

PUTUSAN

Nomor 0716/Pdt.G/2019/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syari'ah antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Jabal Nur Tebuireng yang berkedudukan kantor di Jalan Gayungsari Barat Nomor 89 Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Pram Puji Rahayu, sebagai Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Jabal Nur Tebuireng, yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal III Nomor 17 Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan :

Siswoyo, tempat tanggal lahir Surabaya 08-12-1972, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kedurus RT.004 RW.001, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dibawah register perkara Nomor 0716/Pdt.G/2019/PA.Sby. pada tanggal 06 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 29 September 2014 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 201.666.500,- (Dua ratus

satu juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), dengan tenggang waktu selama 120 (Seratus dua puluh) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 01.72.001844.02 tanggal 25 September 2014, dengan jaminan berupa SHM No.2536 Propinsi Jawa Timur Kabupaten/Kotamadya Surabaya Kecamatan Karangpilang Kelurahan Kedurus Surat ukur tanggal 20 April 1997 No.12.01.01.06.2292 Luas. 146 M2 an.Siswoyo;

2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Tergugat tersebut diikat dengan HT No. 3770/2014 Rp. 431.000.000,-;
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 120 (Seratus dua puluh) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani;
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian dan Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, Tergugat tercatat membayar 5 (Lima) kali yaitu tanggal 29-09-2014 sebesar Rp. 5.041.000,-, tanggal 30-03-2015 sebesar Rp. 2.180.600 tanggal 28-09-2015 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 30-11-2015 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 28-08-2017 sebesar Rp. 313.400,- Sehingga nasabah telah membayar total sebesar Rp. 11.535.800,-;
5. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Tergugat dinyatakan kurang lancar dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 190.130.700,- (Seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah);
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 16 Mei 2017, Peringatan II tertanggal 14 Agustus 2017 dan Peringatan III tertanggal 18 September 2017 kepada Tergugat, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi

sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Tergugat membayar seluruh kewajiban atau siapa saja yang menguasai dan yang mendapatkan hak dari padanya agar dihukum untuk menyerahkan obyek yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat Kepada Penggugat tanpa syarat;

10. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 01.72.001844.02 tanggal 25 September 2014 dan HT Nomor 3770/2014 Rp. 431.000.000,- adalah Perbuatan yang ingkar janji atau *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 190.130.700,- (Seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah), dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :
SHM No.2536 Propinsi Jawa Timur Kabupaten/Kotamadya Surabaya Kecamatan Karangpilang Kelurahan Kedurus Surat ukur tanggal 20 April 1997 No.12.01.01.06.2292 Luas. 146 M2 an.Siswoyo;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa, karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tersebut, maka mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat,

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Addendum Akad Piutang Murabahah Nomor 01.72.001844.02 tanggal 25 September 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda, P-1;
2. Fotokopi salinan sertifikat hak tanggungan nomor 3770/2014 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda, P-2;
3. Fotokopi rekening koran pembiayaan atas nama Siswoyo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda, P-3;
4. Fotokopi surat peringatan I, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda, P-4;
5. Fotokopi surat peringatan II, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda, P-5;
6. Fotokopi surat peringatan III, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda, P-6;
7. Fotokopi surat pemberitahuan lelang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda, P-7;
8. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda, P-8;

9. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang dan kartu tanda penduduk atas nama Tergugat, bermeterai cukup diberi tanda, P-9;
10. Fotokopi buku tanah hak milik nomor 2536, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda, P-10;
11. Fotokopi laporan hasil penilaian jaminan tanah dan bangunan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda, P-11;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana berita acara sidang perkara ini, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya tersebut, maka mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan *a quo* adalah bahwa Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp 201.666.500,- (dua ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) bulan, dalam prakteknya Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, Tergugat tercatat membayar 5 (lima) kali menderita kerugian Rp 190.130.700,- (seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah), Tergugat meskipun sudah diberi peringatan sebanyak 3 (kali) kali peringatan agar menyelesaikan tunggakan

pembiayaan, oleh karena itu Penggugat menuntut agar tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji / wanprestasi, sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut, karena tidak datang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Addendum Akad Piutang Murabahah Nomor 01.72.001844.02 tanggal 25 September 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-1), fotokopi rekening koran pembiayaan atas nama Siswoyo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-3), fotokopi surat peringatan I, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-4), fotokopi surat peringatan II, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-5), dan fotokopi surat peringatan III, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-6);

Menimbang, bahwa Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar janji / *wanprestasi*, apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan, hal ini sejalan dengan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa si berutang adalah lalai (ingkar janji/*wanprestasi*) apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikannya;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, oleh karena itu terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka (2) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (3) gugatannya mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 190.130.700,- (seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya itu, Penggugat mengajukan fotokopi rekening koran pembiayaan atas nama Siswoyo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah dinyatakan terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 sejalan dengan Pasal 1243 KUH Perdata, terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka (3) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka (3) selebihnya yang mohon agar Pengadilan menghukum siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek agunan, karena tidak didukung dengan posita yang cukup, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (4) gugatannya mohon agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

Menimbang, bahwa ternyata tuntutan Penggugat tersebut tidak didukung dengan alasan yang cukup, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *juncto* Pasal 181 HIR, karena para Tergugat terbukti telah wanprestasi, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya sebagaimana amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Penggugat, sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban terhadap Penggugat adalah perbuatan ingkar janji / *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 190.130.700,- (seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. Nandang Nurdin, MH. sebagai Hakim Ketua serta Drs. H. Muhamad Kasthori, MH. dan Drs. Zainal Abidin, SH., M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Siti Suriya, SH., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. Nandang Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

Handwritten signature of Drs. H. Muhammad Kasthori, MH.

Drs. H. Muhammad Kasthori, MH.

Hakim Anggota,

Handwritten signature of Drs. Zainal Anpin, SH., M.Hum.

Drs. Zainal Anpin, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Handwritten signature of Siti Suriya, SH.

Siti Suriya, SH.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Pemanggilan	Rp.	400.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	491.000,-